

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup>

Istilah tindak Pidana yang banyak di pergunakan dalam perUndang-undangan di Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang berasal dari Hukum Pidana Belanda, dimana istilah ini kemudian dialih dalam bahasa Indonesia menjadi :

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak Pidana
- e. Delik.

Andi hamzah dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana, menggunakan istilah delik, sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang kadang-kadang juga menggunakan istilah lain dalam bahasa Belanda *delict* yang berasal dari kata

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

latin “*delictum*”. Hukum Pidana negara Anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>24</sup>

### a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang

<sup>22</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 86.

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

<sup>24</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: <sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
  2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
  3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
  4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
  5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang
- Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum

3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum

yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopente Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopente delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana



aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

## **B. Tinjauan Umum Perjudian Online**

### 1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) <sup>26</sup>. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu

<sup>26</sup> [Kbbi.web.id/judi.html](http://Kbbi.web.id/judi.html), diakses 7 september 2017

termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

## 2. Pengertian Perjudian Online

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.

Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi di dalamnya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com dan lain sebagainya. Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan dipertaruhkan dalam permainan judi online juga berbeda dengan permainan judi yang lain. Jika dalam permainan judi lain seperti judi kartu dan sabung ayam, uang taruhan dengan nominal uang yang telah mereka sepakati sebelumnya langsung dipasang pada saat itu juga tanpa melalui sebuah tahapan atau perantara sehingga pihak yang menang akan langsung mendapat uang taruhan.

### 3. Macam-macam Jenis Perjudian Online

Macam-macam nama perjudian online antara lain:

#### a. Togel Online Togel merupakan permainan tebak angka.

Permainan togel online menjadi populer dikarenakan hadiah yang didapat sangatlah besar. Untuk permainan 2 angka saja, jika anda menang maka anda akan mendapatkan bayaran sejak uang taruhan dikalikan dengan 70. Untuk permainan 3 angka, jika menang maka hadiah yang akan dibayarkan kepada anda adalah uang taruhan dikali 400 atau sebanyak 400 kali lipat dari uang taruhan anda. Sedangkan untuk 4 angka, yang akan anda dapat adalah 1000 kali lipat. jenis permainan sudah mendunia di Negara Indonesia, permainan judi kuno dulunya hanya bisa dimainkan dengan mengisi nomor dan menyerahkan kepada agen atau Bandar, kini permainan ini kembali mencuak saat hadirnya menjadi togel online.

#### b. Domino QQ

Ini adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino uang yang berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang berjumlah berbedabeda. Permainan ini bisa dimainkan 2-6 orang dalam setiap kali putaran. Pada awalnya setiap pemain akan mendapatkan tiga buah kartu, maka selanjutnya adalah pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu dan hanya mengambil angka belakangnya saja. Setelah itu pemain juga bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa mendapatkan kartu ke-4.

Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka 9 (kiu).

c. Sportbook (Judi Bola)

Permainan ini adalah sebuah permainan memasang taruhan pada jenis cabang olahraga yang telah disediakan oleh Bandar, seperti: sepak bola, basket, tennis, golf, dan masih banyak yang lainnya. Jenis taruhan yang bisa dirasakan juga bermacam-macam jadi akan banyak sekali peluang kemenangan yang bisa dirasakan.

d. Poker Online

Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

### C. Dampak Perjudian Online

Ada beberapa dampak atau akibat yang terjadi dari kebiasaan berjudi, contohnya:

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk berjudi, dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat.
2. Pikiran menjadi kacau, karena selalu berharap atas kemenangan dari judi online.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena pelaku judi online selalu terfokus pada perjudian online.

4. Berhutang, mengakibatkan sipelaku terlilit hutang yang tiada hentinya, karena disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kedua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi kerugiannya di permainan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal atau kehabisan modal akan terpaksa berhutang demi ikut perjudian.
5. Pembuka Pintu Kejahatan Lain Perjudian adalah termasuk perbuatan syetan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulia. Jika menang, maka uangnya cenderung Haram atau tidak berkah. Jika kalah, maka semakin bejat moralnya dengan melakukan aksi pencurian, korupsi, dan lainnya.
6. Menambah Miskin, secara otomatis perbuatan tersebut akan menguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa sepeserpun, bahkan dalam banyak kasus, banyak orang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi.

